

**PENGATURAN HUKUM *EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM*  
(ESOP) TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI  
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN  
PEMILIK SAHAM MINORITAS**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Diajukan Oleh:**

**Dinda Maulia Dini**

**02011181924062**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Dinda Maulia Dini  
NIM : 02011181924062  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


**JUDUL**

**PENGATURAN HUKUM *EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM*  
(ESOP) TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI  
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN PEMILIK  
SAHAM MINORITAS**

Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada 27 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
NIP. 197307281998021001

**Pembimbing Pembantu**




**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.**  
NIP. 198003082002122002

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrion, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dinda Maulia Dini

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924062

Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 19 Juni 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 1 April 2023



Dinda Maulia Dini

NIM. 02011181924062

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“No matter what they say, no matter what they do. We go  
resonate”**

**- NCT**

Skripsi ini, saya persembahkan kepada :

1. Bapak Ari-Arianto dan Ibu Indra Lenah
2. Bapak (Alm) Agus Indrianto dan Ibu Nik Suprihatin
3. Ganesha Yudhistira
4. A. Muflih El Zuhdi
5. Sahabat dan Rekan-rekan yang mendukung selama perkuliahan
6. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta ridhonya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul Pengaturan Hukum *Employee Stock Option Program* (ESOP) Terhadap Badan Usaha Milik Negara Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Pemilik Saham Minoritas. Skripsi ini di buat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang ada didalamnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap kritik ataupun saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi yang membutuhkannya.

Indralaya, 2023



Dinda Maulia Dini

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan apresiasi berupa rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik, tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf MSCE., IPU., ASEAN.Eng, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dedeng, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Pembimbing Utama.

9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu.
10. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Ari Arianto dan Ibu Indra Lenah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
12. Seluruh keluarga tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
13. A Muflih El Zuhdi, terima kasih telah menemani dan membantu penulis baik tenaga, pemikiran maupun materiil dalam penulisan skripsi ini.
14. Indung, Nanda, Lutfi, Hanny, Ebot, Aldy, Erza, Yoga dan Bima yang telah menemani penulis selama penulisan skripsi ini.
15. Ayu, Puspa, Ica, Cici dan Ariska, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .
16. KEMALA UNSRI, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan penulis di tanah rantau.
17. Teman-teman KKL Kementerian Hukum dan Ham RI Ditjen AHU, terima kasih telah memberikan pengalaman magang yang luar biasa bagi penulis.
18. NCT yang telah menghibur saya dalam penulisan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Tujuan Penulisan .....	8
D.Manfaat Penelitian.....	9
1.Manfaat Teoritis.....	9
2.Manfaat Praktis .....	10
E.Ruang Lingkup.....	10
F.Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	13
4.Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
5.Teknik Analisis Bahan Hukum.....	16
6.Teknik Pengambilan Kesimpulan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG ESOP PADA BUMN .....</b>	<b>16</b>
A.Landasan Teori.....	16
1. Teori Perlindungan Hukum.....	16
2. Teori Badan Hukum .....	17
B.Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara.....	19



1. Pengertian dan Klasifikasi Badan Usaha Negara .....	19
2. Pengaturan Tentang Badan Usaha Milik Negara .....	23
3. Organ-Organ Badan Usaha Milik Negara .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Employee Stock Option Program</i> (ESOP) .....	36
1. Pengertian Umum Tentang Saham, Pemegang Saham dan Klasifikasinya ...	36
2. <i>Employee Stock Option Program</i> (ESOP).....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	45
1. Pengertian dan Sejarah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	45
2. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	46
<b>BAB III PROGRAM ESOP PADA BUMN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN PEMILIK SAHAM MINORITAS .....</b>	<b>48</b>
A. Pengaturan Hukum <i>Employee Stock Option Program</i> (ESOP) pada Badan Usaha Milik Negara.....	48
1. Pengaturan <i>Employee Stock Option Program</i> (ESOP) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia .....	48
a. <i>Employee Stock Option Program</i> (ESOP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	50
b. <i>Employee Stock Option Program</i> (ESOP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.....	53
c. <i>Employee Stock Option Program</i> (ESOP) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu .....	55
2. Praktik <i>Employee Stock Option Program</i> pada Badan Usaha Milik Negara	59
a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ....	59
b. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk .....	60
c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk .....	63
B. Perlindungan Hukum Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Dengan Diberlakukan <i>Employee Stock Option Program</i> (ESOP) Terhadap Badan Usaha Milik Negara.....	65
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	67
a. Perlindungan Bagi Karyawan Sebagai Pemilik Saham Minoritas Atas Kepemilikan Saham .....	68

b. Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Sebagai Pemilik Saham Minoritas Mengenai Manajemen dan Pengontrolan Perseroan Atas Kepemilikan Saham.....	71
2. Perlindungan Hukum Represif .....	77
a. Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Sebagai Pemilik Saham Minoritas dalam RUPS.....	78
b. Perlindungan Bagi Karyawan Sebagai Pemilik Saham Minoritas Secara Litigasi .....	81
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Rekomendasi.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 3.1.</b>	Mekanisme Penerapan ESOP oleh Perusahaan <i>Go Public</i> di Bursa Efek Indonesia.....	57
-------------------	--	----

## DAFTAR SINGKATAN

Bapepam	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BOD	: <i>Board of Directors</i>
CEO	: <i>Chief of Officer</i>
ESA	: <i>Employee Stock Allocation</i>
ESOP	: <i>Employee Stock Option Program</i>
HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Ibid	: Ibidem, pada tempat yang sama
IPO	: <i>Initial Public Offers</i>
Loc. Cit	: <i>Loco Citato</i> , pada tempat yang telah disebut atau dikutip
MSOP	: <i>Management Stock Option Program</i>
No.	: Nomor
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
Op. Cit	: <i>Opera Citato</i> , dalam karya yang telah disebut atau dikutip
Perum	: Perusahaan Umum
PT	: Perseroan Terbatas
Persero	: Perseroan
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
SARs	: <i>Phantom Stock and Stock Appreciation Right</i>

Tbk : Terbuka

UU BUMN : Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara

UU PT : Undang-Undang Perseroan Terbatas

VP : *Vice President*

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Pengaturan Hukum *Employee Stock Option Program* (ESOP) Terhadap Badan Usaha Milik Negara Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Pemilik Saham Minoritas". Rumusan penelitian pada skripsi ini membahas mengenai 1. Bagaimana pengaturan hukum *Employee Stock Option Program* (ESOP) pada Badan Usaha Milik Negara? dan 2. Bagaimana perlindungan hukum karyawan dengan diberlakukan *Employee Stock Option Program* (ESOP) pada Badan Usaha Milik Negara? Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Employee Stock Option Program* (ESOP) belum memiliki perangkat hukum khusus yang dan masih berlandaskan pada ketentuan umum yang sebenarnya tidak dibuat secara khusus mengenai pencrapan ESOP yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan POJK Nomor 14 /POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Di sisi lain, perlindungan preventif diberikan kepada karyawan pemilik saham berupa pedoman mengenai hak atas kepemilikan saham dan hak mengenai manajemen dan pengontrolan perseroan. Perlindungan hukum secara represif yaitu karyawan sebagai pemilik saham minoritas dapat mengajukan gugatan derivatif secara litigasi apabila merasa dirugikan dengan tindakan perseroan.

**Kata kunci:** ESOP, BUMN, Pemilik Saham Minoritas

Indralaya, 2023


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001


Pembimbing Pembantu



Dr. Futa Samawati, S.H., M.H  
NIP. 198003082002122002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan dikelola oleh pemerintah.<sup>1</sup> Kepemilikan modal oleh negara dapat diartikan negara memiliki seluruh modal perusahaan berasal dari seluruh penyertaan negara yang dalam hal ini disebut BUMN berbentuk perusahaan umum (perum). Ada pula yang berdasarkan kualifikasi, negara memiliki seluruh atau minimal 51% (lima puluh satu persen) modal yang selanjutnya disebut BUMN berbentuk perseroan (Persero).<sup>2</sup>

Landasan hukum mengenai pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia apabila diletakkan pada kerangka hukum publik dan hukum privat terbilang cukup unik dikarenakan pengaturan mengenai BUMN terletak berada di posisi antara (*in between*). Pengaturan mengenai BUMN terletak berada di dalam lingkup hukum publik sedangkan yang lain nya berada di dalam lingkup hukum privat. BUMN diatur di dalam

---

<sup>1</sup> Yeti Sumiyat, *Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, VoL. 20, No.3, Januari 2013, hal 460. Diakses melalui <https://journal.uin.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4530> pada 6 September 2022.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Basan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).<sup>3</sup> BUMN persero juga dapat dikatakan sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas oleh karena nya harus tunduk pada landasan hukum yang mengikat pada prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas dan ketentuan hukum mengenai perseroan terbatas yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam pengaturan mengenai BUMN berlaku asas *lex specialist de rogat lex generalis* yaitu dimana jika suatu ketentuan tidak diatur dalam UU BUMN maka diberlakukan ketentuan khusus yang ada dalam UU PT. Dapat disimpulkan bahwa UU BUMN mengacu pada ranah hukum publik sedangkan UU Perseroan Terbatas lebih menekankan pada ranah hukum privat.<sup>5</sup> Pada BUMN persero dikenal istilah privatisasi atau pengalihan modal (saham) dimana konsep dasar nya adalah terjadinya pengalihan kepemilikan modal dari negara kepada swasta.<sup>6</sup>

Tujuan dari pengalihan saham ini mempunyai pertimbangan untuk meningkatkan kinerja BUMN berbentuk persero. Hal itu disebabkan tidak selamanya usaha yang dilakukan BUMN persero akan selalu berhasil,

---

<sup>3</sup> Refly Harun, *Hukum BUMN*, (Jakarta : Balai Pustaka), 2020, hal 3-4.

<sup>4</sup> Ridwan Khairudy, Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO.1 VOL 20, Januari 2013, hal 82. Diakses dari <https://ojs2-journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/4512> pada 6 September 2022.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Freedom Abetnegp Siahaan, Sri Redjeki Hartono, *Privatisasi Badan Usaha Milik Negara*, *Law Reform*, Vol. 8, No. 2, Januari 2013, hal. 3. Diakses dari <https://adoc.pub/privatisasi-badan-usaha-milik-negara.html> pada 6 September 2022.



kadang kala ada saatnya dimana terjadi penurunan kinerja BUMN persero. Hal tersebut jika terjadi secara terus menerus maka akan membuat negara merugi.<sup>7</sup>

Pengalihan kepemilikan modal (saham) pada BUMN persero ini dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan menjual saham berdasarkan ketentuan pasar modal atau disebut juga dengan penjualan saham melalui penawaran umum, menjual saham langsung kepada investor dan menjual saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.<sup>8</sup> Kepemilikan saham dalam BUMN persero dapat melibatkan karyawan sebagai salah satu pemegang saham BUMN persero lebih dikenal dengan istilah *Employee Stock Option Program* (ESOP). *Employee Stock Option Program* adalah sebuah skema kepemilikan saham yang memungkinkan untuk karyawan memiliki saham dimana perusahaan nya bekerja yang dalam dalam hal ini BUMN persero.<sup>9</sup> Berdasarkan pengertian program ini dapat dilakukan dengan memberikan saham secara cuma-cuma, menjual saham kepada karyawan atau memberikan opsi pembelian saham kepada karyawan pada periode tertentu.

---

<sup>7</sup> Agung Feryanto, *Mengenal Badan Usaha di Indonesia*, (Klaten ; Penerbit Cempaka Putih), 2018, hal. 14.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>9</sup> Andrew J. Taringan, Bismar Nasution, Keizerina Devi, *Aspek Yuridis Kepemilikan Saham Bagi Karyawan Pada Perseroan Terbuka (PT.Tbk)*, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume II, Nomor 2, Juni 2013, hal. 2. Diekases melalui <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1426463&val=4114&title=ASPEK%20YURIDIS%20KEPEMILIKAN%20SAHAM%20BAGI%20KARYAWAN%20PADA%20PERSEROAN%20TERBUKA%20PT%20Tbk> pada 6 September 2022.

ESOP diberikan kepada karyawan sebagai salah satu cara mendapatkan loyalitas karyawan yang telah berkontribusi membantu meningkatkan performa perusahaan. Penerapan ESOP juga merupakan salah satu cara untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, dengan diterapkannya ESOP dapat menumbuhkan memiliki rasa tanggung jawab pada karyawan dikarenakan rasa memiliki terhadap perusahaan (*sense of belonging*).<sup>10</sup> Pelaksanaan ESOP dalam konteks BUMN telah terjadi di perusahaan terbuka khususnya yang melakukan *Initial Offer Public* (IPO). Salah satunya terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2021 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyelenggarakan program kepemilikan saham karyawan sebanyak 16,4 juta lembar Saham tersebut merupakan hasil pembelian kembali (*buyback*) saham yang beredar di publik oleh perusahaan.<sup>11</sup>

Melalui Surat N.KMP/7/0002 tanggal 3 Januari 2022, PT Bank Negara Indonesia juga telah menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material yang berisikan mengenai Perseroan telah melakukan pembagian saham hasil pembelian saham kembali (*buyback*) yang disimpan sebagai (*treasury stock*) sebanyak 19.597.700 yang dialokasikan pada Program

---

<sup>10</sup> Sidi Alkahfi Setiawan, *Perlindungan Hukum Pekerja Pemegang Saham di PT. Bank Central Asia TBK*, Jurnal Rechts, Vol.2, No.1, Juni 2013, hal 30. Diakses melalui <http://ejournal.uj.ac.id/index.php/REC/article/download/76/72> pada 29 September 2022.

<sup>11</sup> CNN Indonesia, BRI Sebar 16,4 Juta Saham ke Karyawan, Jakarta, Januari 2021. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210121204729-78-596923/bri-sebar-164-juta-saham-ke-karyawan> pada 1 Oktober 2022.

Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen Perseroan (ESOP/MSOP). Pada tahun 2013, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk juga melakukan ESOP/MSOP dengan jumlah 64.284.000 saham seri B yang berasal dari pembelian kembali (*buyback*) tahap III atau *treasury stock*.

Penerapan ESOP di Indonesia bisa dikatakan belum optimal dikarenakan tidak adanya perangkat hukum yang khusus mengatur mengenai ESOP terutama mengenai kedudukan hukum karyawan pemegang saham yang ditinjau baik dari aspek pasar modal, perpajakan serta ketenagakerjaan. Hal tersebut mengakibatkan penerapan ESOP masih dibatasi dengan aturan-aturan hukum yang sebenarnya tidak dibentuk khusus untuk mengatur ESOP.<sup>12</sup> ESOP sendiri hanya disinggung sedikit di Pasal 43 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. Menurut Pasal 43 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa “Penawaran sebagaimana pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham ditujukan kepada karyawan Perseroan.”<sup>13</sup>

Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan

---

<sup>12</sup> Tim Studi Penerapan ESOP Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia, *Studi Tentang Penerapan ESOP (Employee Stock Ownership Plan) Emiten Atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia*, DePartemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Moda, 2002, hal 3. Diakses melalui [https://www.academia.edu/8372796/Studi\\_esop](https://www.academia.edu/8372796/Studi_esop) pada 1 Oktober 2022.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 43 ayat 3 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Efek Dalam Penawaran Umum, yang mengatur mengenai ketentuan bahwa karyawan mendapatkan prioritas dari penjatahan dengan maksimal persentase 10% (sepuluh persen) dari jumlah penawaran umum.<sup>14</sup> Persentase pembagian 10% tersebut tidak diatur secara spesifik karena sesuai dengan keputusan RUPS.<sup>15</sup> Namun, pada peraturan-peraturan di atas tidak disebutkan secara spesifik mengenai pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum bagi karyawan yang menerima program ESOP.

Apabila dilihat dari persentase kepemilikan saham yang dimiliki karyawan yang terlibat dalam program ESOP bisa dikategorikan sebagai pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas tidak secara tegas disebutkan pengertiannya tetapi jika dilihat dari persentase jumlah sahamnya, pemegang saham minoritas ialah pemegang saham yang hanya memiliki tidak lebih dari 10% total keseluruhan saham perusahaan.<sup>16</sup>

Perkembangan kepemilikan saham oleh karyawan di masa kini telah berkembang semakin pesat di beberapa negara termasuk Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan akan peraturan hukum yang melindungi karyawan pemegang saham di Indonesia, sehingga terciptanya pasar modal yang wajar dan efisien. Perlindungan hukum bagi karyawan

---

<sup>14</sup> Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum,

<sup>15</sup> Heru Prasetyo, *Management & Employee Stock Option Program (MSOP & ESOP)*, 2019. Diakses melalui <https://ibfgi.com/manegement-employee-stock-option-program-msop-esop/> pada 7 september 2022.

<sup>16</sup> Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, Hanif Nur Widhyanti, *Analisa Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 2, 2017, hal 117. Diakses melalui <https://journal2.um.ac.id/?Index.php/jppk> pada 7 september 2022.

pemegang saham sangat diperlukan mengingat kedudukannya dapat dikategorikan lemah. Perlindungan hukum ini sendiri dapat diartikan sebagai perlindungan hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam perundang-undangan benar-benar dilaksanakan semua pihak.<sup>17</sup> UU PT sendiri yang mengatur hak-hak pemegang saham minoritas tidak menjelaskan secara detail dan terperinci, hal ini membuat substansinya terasa tidak cukup melindungi.

Kenyataan justru berbalik terkadang pemegang saham minoritas dan perusahaan terlibat sengketa seperti perbedaan-perbedaan hak, dan memungkinkan adanya pihak yang merasa dirugikan.<sup>18</sup> Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program ESOP ialah hal yang berkaitan dengan pemegang saham pendiri. Hal ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan dalam praktik ESOP terutama dalam hal pengendalian antara lain hak suara pada pengambilan keputusan, biaya yang dapat menghambat karyawan untuk berpartisipasi, ketentuan mengenai pernyataan pendaftaran, serta kewajiban dibentuknya struktur administrasi untuk dalam penerapan program ini.<sup>19</sup>

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas perlu untuk melakukan penelitian tentang ketentuan-ketentuan terkait dengan ESOP

---

<sup>17</sup> Sidi Alkahfi Setiawan, *Op.Cit*, hal 3

<sup>18</sup> Agus Riyanto, *Melindungi Pemegang Saham Minoritas Dengan Shareholders Agreement (SHA)* Maret 2020. Diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/06/melindungi-pemegang-saham-minoritas-dengan-shareholders-agreement-sha/> paa 7 September 2022.

<sup>19</sup> Tim Studi Penerapan ESOP Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia, *Op.Cit*, hal 33.

dalam rangka perlindungan hukum ESOP yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara di pasar modal Indonesia, sehingga akan dilakukan penelitian dengan judul

**“PENGATURAN HUKUM *EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM* (ESOP) TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN SEBAGAI PEMILIK SAHAM MINORITAS.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh karena itu pokok permasalahan dalam penelitian ini diantaranya ialah:

1. Bagaimana pengaturan hukum *Employee Stock Option Program* (ESOP) pada Badan Usaha Milik Negara?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepemilikan saham oleh karyawan dengan diberlakukan *Employee Stock Option Program* (ESOP) pada Badan Usaha Milik Negara?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, tidak lain adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian yang jika dijabarkan maka diantaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan hukum *Employee Stock Option Program* (ESOP) pada Badan Usaha Milik Negara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepemilikan saham oleh karyawan dengan diberlakukannya *Employee Stock Option Program* (ESOP) pada Badan Usaha Milik Negara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat yang akan didapatkan dengan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengaturan hukum *Employee Stock Option Program* (ESOP) terhadap Badan Usaha Milik Negara.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambahan bahan literatur dalam proses belajar mengajar khususnya yang berkaitan dengan pengaturan hukum *Employee Stock Option Program* (ESOP) terhadap Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan penelitian lanjutan mengenai pengaturan hukum *Employee Stock Option Program* (ESOP) terhadap Badan Usaha Milik Negara.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

### **1. Bagi BUMN**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu BUMN yang hendak menerapkan *Employee Stock Option Program* (ESOP) untuk mempertimbangkan secara matang mengenai penerapan program tersebut berdasarkan aspek risiko hukum

### **2. Bagi pemerintah dan aparat hukum**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat hukum untuk melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan *Employee Stock Option Program* (ESOP).

### **3. Bagi karyawan**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu karyawan untuk mengetahui pengaturan hukum pada *Employee Stock Option Program* (ESOP).

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi dengan pembahasan mengenai pengaturan hukum *Employee Stock Option Program* (ESOP) terhadap Badan Usaha Milik Negara yang dalam hal ini adalah BUMN berbentuk Persero sehingga nantinya penelitian ini akan



membahas mengenai pengaturan hukum *Employee Stock Option Program* (ESOP) terhadap Badan Usaha Milik Negara serta akan membahas mengenai perlindungan hukum kepemilikan saham oleh karyawan dalam *Employee Stock Option Program* (ESOP) terhadap Badan Usaha Milik Negara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti mencoba menjawab mengenai permasalahan dari penerapan *Employee Stock Option Program* (ESOP), dari segi yang sifatnya memberikan gambaran mengenai pengaturan hukum dan perlindungan hukum dari penerapan program tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif merupakan metode penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.<sup>20</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menjadi objek kajian adalah norma hukum positif.<sup>21</sup>

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum sehingga menghasilkan argumentasi, teori atau konsep untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang dihadapi. Untuk penelitian normatif sumber bahan hukum

---

<sup>21</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung : Keni Media), 2015, hal 5.

yang digunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>22</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah:

### **2.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan menjadi acuan peneliti dalam menganalisis pengaturann hukum *Employee Stock Option Program* (ESOP) sebagai upaya perlindungan hukum terhadap karyawan sebagai pemilik saham minoritas. Pendekatan perundang-undangan digunakan peneliti untuk mencari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memecahkan isu permasalahan hukum yang telah dirumuskan.<sup>23</sup> Bahan-bahan hukum tersebut kemudian penulis inventarisasi secara sistematis, dikategorisasi serta dikelompokkan sesuai dengan sifat-sifat dan karakternya masing-masing.<sup>24</sup>

### **2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, hal 47.

<sup>23</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : UNPAM Press), 2018, hal 107.

<sup>24</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum ; Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar : CV. Social Politic Genius), 2020, hal.9.

Penelitian ini selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, juga menggunakan pendekatan konseptual dimana penulis melakukan penelitian tidak beranjak dari aturan-aturan hukum yang ada, jika konsep dari penelitian tidak ditemukan pada peraturan perundang-undangan yang ada maka penulis akan melakukan konstruksi konsep yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum sekunder. Hal yang dilakukan penulis dalam membangun konsep yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum untuk mendapatkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan diteliti.<sup>25</sup>

### **3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Peneliti menulis penelitian ini dengan beberapa sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk menjawab rumusan permasalahan yang akan difokuskan untuk diteliti diantaranya adalah:

#### **3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana), 2014, hal.153.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
7. Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manager Dalam Penawaran Umum.
8. Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

9. Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

### **3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari buku-buku, karangan para ahli, modul, karya ilmiah, artikel dan sebagainya serta bahan hukum lain yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

### **3.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang berisikan petunjuk mengenai informasi terhadap kata-kata yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang akan digunakan di antaranya adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan lain-lain.

## **4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelusuran, menemukan, mengambil dan mengolah data di perpustakaan yang berhubungan dengan fokus pokok permasalahan yang akan dibahas.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan serta menjelaskan secara sistematis dan terperinci pembahasan permasalahan yang akan diteliti yang dihubungkan dengan teori yang diperoleh serta berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

## **6. Teknik Pengambilan Kesimpulan**

Teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini dengan membuat dan menyusun dari telaah bahan-bahan hukum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif yang akan menjawab permasalahan hukum dari penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agung Feryanto, 2018, *Mengenal Badan Usaha di Indonesia*, Klaten : Penerbit Cempaka Putih.

Aminuddin, 2012, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta : Kencana.

Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan : UNPAM Press.

Bonafasius Aji Kuswiratmo, 2016, *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, Jakarta : Penerbit Visimedia

Eddi Sopandi, 2003, *Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis*, Bandung : Rifeka Aditama

Elza Syarief, 2020, *Sengketa Antarorgan Perseroan*, Jakarta : Sinar Grafika.

E. Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung : Keni Media.

Freddy Hidayat, 2020, *Megenal Hukum Perusahaan*, Jawa Tengah : CV. Pena Persada.

Gatot Supramono, 2016, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta.

Hasbullah F. Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Hirman, 2017, *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*, Solo : Pustaka Iltizam.

Muhammad Sadi Is, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Munir Fuady, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung : CV Utomo.

M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika.

Nila Endah, 2019, *Berkenalan Dengan Badan Usaha*, Sukoharjo : CV Graha Printama Selaras.

Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2022, *Metode Penelitian Hukum ; Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar : CV. Social Politic Genius.

Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Teori Hukum*, Jakarta : Kencana.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana..

Putu Samawati, 2018, *Monopoli BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Malang : Tunggal Mandiri.

Refly Harun, 2020, *Hukum BUMN*, Jakarta : Balai Pustaka.

Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : PT Alumni.

Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Yogyakarta : FH UII Press.

Suparji, 2015, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, Jakarta : UAI Press.



Taqiyuddin, 2017, *Gugatan Derivatif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Jakarta : Sinar Grafika.

## **Jurnal**

Andrew J. Taringan, Bismar Nasution, Keizerina Devi, *Aspek Yuridis Kepemilikan Saham Bagi Karyawan Pada Perseroan Terbuka (PT.Tbk)*, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume II, Nomor 2, Juni 2013,. Diakses melalui <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1426463&val=4114&title=ASPEK%20YURIDIS%20KEPEMILIKAN%20SAHAM%20BAGI%20KARYAWAN%20PADA%20PERSEROAN%20TERBUKA%20PT%20Tbk> pada 6 September 2022.

Debby, *Status Hukum Keuangan Perseroan Terbatas (Persero) Berdasarkan Teori Badan Hukum dan Teori Transformasi Keuangan*, Justitia Et Pax Jurnal Hukum, Volume 32, Nomor 2, Desember 2021.. Diakses melalui [https://www.researchgate.net/publication/359338783\\_STATUS\\_HUKUM\\_KEUANGAN\\_PERSEROAN\\_TERBATAS\\_PERSERO\\_BERDASARKAN\\_TEORI\\_BADAN\\_HUKUM\\_DAN\\_TEORI\\_TRANSFORMASI\\_KEUANGAN](https://www.researchgate.net/publication/359338783_STATUS_HUKUM_KEUANGAN_PERSEROAN_TERBATAS_PERSERO_BERDASARKAN_TEORI_BADAN_HUKUM_DAN_TEORI_TRANSFORMASI_KEUANGAN) pada 6 September 2022.

Dian Ety Mayasari, *Kedudukan BUMN Sebagai Kekayaan Negara dalam Keitannya dengan Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Sopotientia et Virtus, Vol.1, No.1, Maret 2014, Diakses melalui <http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/157> pada 6 September 2022.

Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum : Manusia dan Badan Hukum*, Refleksi Hukum, Vol.8, No.1, April 2014.. Diakses melalui <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/453> pada 6 September 2022.

Freedom Abetnegp Siahaan, Sri Redjeki Hartono, *Privatisasi Badan Usaha Milik Negara, Law Reform*, Vol. 8, No. 2, Januari 2013. Diakses dari <https://adoc.pub/privatisasi-badan-usaha-milik-negara.html> pada 6 September 2022.

Januwianti Atikah, *Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Modal Terhadap Badan Usaha Milik Negara Menjadi Badan Usaha Milik Swasta*, Lex Crimen, Vol. V. No. 3, Maret 2016. Diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/3436/kajian-hukum-tentang->

kepemilikan-modal-terhadap-badan-usaha-milik-negara-menjadi pada 6 September 2022.

Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, Hanif Nur Widhyanti, *Analisa Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 2, 2017. Diakses melalui <https://journal2.um.ac.id/?Index.php/jppk> pada 7 september 2022.

Mochamad Fajar Ramadhan, *Kepastian Hukum Pembebasan Tanggung Jawab Direksi (Volledig Acquit Et De Charge) terhadap Jalannya Perseroan Terbatas sebagai Salah Satu Kewajiban dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum, 2019. Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/> pada 14 Desember 2022.

Noviasih Muharam, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya*, Pranata Hukum Vol.13 No.1, 2018. Diakses melalui <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/978/1031>

Olivia Triany Manurung, *Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Lex Privatu, Vol.IV, No.7, 2016. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13245> pada 25 Desember 2022.

Ridwan *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya* Khairudy, , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.1 VOL 20, Januari 2013. Diakses dari <https://ojs2-journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4512> pada 6 September 2022.

Wina, Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmud Siregar, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka*, USU Law Journal, Vol. 6, No. 5, Oktober 2018. Diakses dari <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/12063> pada 6 September 2022.

Yeti Sumiyat, *Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, VoL. 20, No.3, Januari 2013. Diakses melalui <https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4530> pada 6 September 2022.

### **Makalah Ilmiah**

Andyka Kurniawan Sasongko, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Domestik Pasca Pelaksanaan Privatisasi Persero BUMN dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret), 2013.

Tim Studi Penerapan ESOP Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia, *Studi Tentang Penerapan ESOP (Employee Stock Ownership Plan) Emiten Atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia*, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal, *Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal*, 2002. Diakses melalui [https://www.academia.edu/8372796/Studi\\_esop](https://www.academia.edu/8372796/Studi_esop).

### **Skripsi**

Irena Manik, *Penerapan Employee Stock Ownership Program (Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan) Sebagai Salah Satu Penerapan Good Corporate Governance*, 2018, .Diakses melalui <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1426577&val=4114&title=ABSTRAK%20PENERAPAN%20EMPLOYEE%20STOCK%20OWNERSHIP%20PROGRAM%20PROGRAM%20KEPEMILIKAN%20SAHAM%20OLEH%20KARYAWAN%20SEBAGAI%20SALAH%20SATU%20PENERAPAN%20GOOD%20CORPORATE%20GOVERNANCE> pada 8 Desember 2022.

### **Dokumen**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2021 Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG Tahun 2021. Diakses melalui <https://www.bni.co.id>

PT Telkom Indonesia (Persero) Tb, 2021, Laporan Tahunan 2021. Diakses melalui <https://www.telkom.co.id>

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2021, Laporan Tahunan Tahun 2021. Diakses melalui <https://www.bri.co.id>

## **Internet**

Agus Riyanto, *Melindungi Pemegang Saham Minoritas Dengan Shareholders Agreement (SHA)*, Maret 2020. Diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/06/melindungi-pemegang-saham-minoritas-dengan-shareholders-agreement-sha/> pada 7 September 2022.

Agus Riyanto dan Suwardi, *Insider Trading dan Kendalanya di Pasar Modal*, Juli 2021 diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2021/07/18/insider-trading-dan-kendalanya-di-pasar-modal/> pada 21 Desember 2022.

Heru Prasetyo, *Management & Employee Stock Option Program (MSOP & ESOP)*, 2019. Diakses melalui <https://ibfgi.com/managemen-employee-stock-option-program-msop-esop/> pada 7 september 2022.

Perusahaan Tercatat Aksi Korporasi, *Indonesia Stock Exchange IDX*, 2022. Diakses melalui <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/aksi-korporasi/> pada 7 September 2022.

CNN Indonesia, *BRI Sebar 16,4 Juta Saham ke Karyawan*, Jakarta, Januari 2021. Diakses <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210121204729-78-596923/bri-sebar-164-juta-saham-ke-karyawan>

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6343)

Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manager Dalam Penawaran Umum.

Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus  
Segera Diumumkan Kepada Publik.